BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 156 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH TAHUN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah Negara Republik Indonesia, khususnya di Kabupaten Belitung Timur, dipandang perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu membentuk Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing, dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Belitung Timur, dan menetapkannya dengan Keputusan Bupati Belitung Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6646);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1051);

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 641);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 301);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 129);

15. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Daerah Tahun 2024, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pemantauan terhadap keberadaan serta kegiatan orang asing, tenaga kerja asing dan *non-goverment organization* (NGO)/lembaga asing;
b. menerima, mengumpulkan serta menganalisa setiap informasi tentang keberadaan dan aktivitas orang asing, tenaga kerja asing dan NGO/lembaga asing;
c. melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Komunitas Intelijen Daerah dan instansi terkait guna menjadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan berkaitan dengan keberadaan dan permasalahan orang asing, tenaga kerja asing dan NGO/lembaga asing;
d. mengambil langkah-langkah antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh orang asing, tenaga kerja asing dan NGO/lembaga asing;

e. memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan kebijakan yang berkaitan keberadaan dan permasalahan orang asing, tenaga kerja asing dan NGO/lembaga asing; dan
f. menyampaikan laporan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selaku Koordinator dan Sekretariat Tim Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Daerah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan Sekretariat Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan sarana dan prasarana pelaksanaan tugas Tim;
b. menjaring, menampung, dan mengkomunikasikan data serta informasi dari anggota Tim;
c. menjaring dan mengumpulkan data serta informasi dari masyarakat mengenai Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Daerah; dan
d. membuat dan merampungkan laporan dari Tim sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan oleh Forum Komunikasi Pemerintah Daerah (Forkopimda).

KELIMA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan honorarium dengan besaran sebagai berikut:
a. Pengarah sebesar Rp1.500.000,00/orang/bulan;
b. Ketua sebesar Rp1.000.000,00/orang/bulan;
c. Sekretaris sebesar Rp750.000,00/orang/bulan; dan
d. Anggota sebesar Rp750.000,00/orang/bulan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 13 MARET 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-156 TAHUN 2024
TANGGAL : 15 MARET 2024

SUSUNAN TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH TAHUN 2024

No.	Jabatan kedinasan/instansi/lembaga	Jabatan dalam tim
1.	Bupati Belitung Timur	Pengarah I
2.	Wakil Bupati Belitung Timur	Pengarah II
3.	Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan	Ketua
4.	Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Tanjungpandan	Anggota
5.	Komandan Pos TNI Angkatan Udara Belitung Timur	Anggota
6.	Komandan Pos TNI Angkatan Laut Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Belitung Timur	Anggota
9.	Analis Kebijakan Muda pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Pengadminkstrasi Perkantoran pada Pelayanan pendaftaran penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Kepala Bidang Pelatihan dan Penempatan Tenaga Kerja pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
12.	Pengantar Kerja Ahli Muda pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Pengadminstrasi Umum pada Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menegah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-156 TAHUN 2024
TANGGAL : 15 MARET 2024

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PEMANTAUAN ORANG ASING, ORGANISASI MASYARAKAT ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH TAHUN 2024

No	Jabatan kedinasan/ Instansi	Jabatan dalam tim
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Koordinator
2.	Sekertaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Wakil Koordinator
3.	Kepala Bidang Kewaspadaan Dini dan Ketahanan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris I
4.	Pengadministrasi Umum pada Bidang Kewaspadaan Dini dan Ketahanan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris II
5.	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Pengadministrasi Umum pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Pengadministrasi Umum pada Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Pengadministrasi Umum pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Pengadministrasi Keuangan pada Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN